

MANGKRAK, PROYEK AIR BERSIH HARUKU HARUS DIUSUT



<https://jogja.tribunnews.com/>

Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Diba Wadjo mengatakan, jika suatu proyek yang dibiayai dengan anggaran daerah telah bermasalah sejak proses pengerjaan, maka harus dilakukan penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Jaksa maupun Kepolisian. Proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 hasil pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp12,4 miliar, hingga kini tidak tuntas dikerjakan. Padahal, ambang batas waktu pengerjaan proyek, sudah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku pada tanggal 30 Juni yang lalu. “Kalau memang sudah bermasalah sejak pengerjaan maka itu harus diproses hukum oleh APH,” ungkap Diba Wadjo melalui telepon selulernya, Sabtu (3/7).

Menurutnya, APH baik Kejaksaan maupun Kepolisian harus berani untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus air bersih yang memang diduga telah terjadi tindak pidana. “Mereka harus berani untuk mengusut kasus ini,” ujar Diba Wadjo. APH mestinya sejak awal ketika telah diberitakan harus turun dan melihat pengerjaan proyek tersebut dan jika memang tidak sesuai dengan rencana pengerjaan maka harus diusut. Hal ini dikarenakan Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau Haruku tersebut menggunakan uang daerah dengan nilai yang tidak sedikit.

Ditegaskannya, APH seharusnya melakukan tindakan konkrit bukan sebaliknya berdiam diri ketika telah terjadi tindak pidana yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sebab jika tidak maka masyarakat akan menilai sejauhmana eksistensi dan komitmen dari APH untuk mengusut tuntas semua kasus yang merugikan keuangan daerah. Apalagi persoalan air bersih di Pulau Haruku bukan merupakan delik aduan yang mensyaratkan harus adanya laporan terlebih dahulu baru diproses. Dengan penyelidikan yang dilakukan oleh APH, maka akan diketahui apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau bukan. Karena itu, Diba Wadjo mendesak APH untuk lebih responsif terhadap persoalan ini dan terhadap semua pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban hukum tentunya dengan bukti yang cukup.

Sementara itu, praktisi hukum Rony Samloy mengatakan, APH baik Kejaksaan maupun Kepolisian mestinya lebih responsif dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi termasuk Proyek Air Bersih di Haruku. “Mestinya APH lebih responsiflah dengan persoalan hukum yang terjadi misalnya air bersih di Pulau Haruku,” ungkap Rony Samloy. Menurutnya, jika telah dilakukan pemberitaan oleh media terkait dengan adanya proyek yang bermasalah maka APH sudah harus melakukan penyelidikan minimal dengan menurunkan tim yang akan mengusut mangkraknya proyek air bersih tersebut. APH tidak boleh menunggu sampai dengan adanya laporan dari masyarakat, sebab persoalan hukum yang terjadi bukan merupakan delik aduan yang harus ada laporan terlebih dahulu. Karena itu, Rony Samloy meminta keberanian dari Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Pulau Haruku yang diduga telah merugikan keuangan daerah tersebut.

Tidak Beres

Pantauan di lokasi proyek pengeboran air yang tersebar di beberapa Negeri Pelauw dan Negeri Kailolo, Sabtu (26/6), tidak menunjukkan progres pengerjaan apapun setelah ditinggalkan kontraktor sejak bulan Mei lalu. Keenam sumur itu tersebar masing-masing, satu sumur di samping kantor Camat Pulau Haruku, satu sumur berada di seputaran Puskesmas Pulau Haruku, satu sumur berada di Lokasi Madrasah Tsanawiyah Negeri Kailolo, satu sumur berada di dalam perkebunan milik keluarga Muna Tuanani warga Kailolo, satu sumur di Dusun Namaa terletak di halaman rumah keluarga Din Angkotasan dan satu lainnya berada di Dusun Naira, Negeri Pelauw.

Untuk sumur yang berada di Dusun Namaa dan Dusun Naira, sudah selesai dikerjakan dan siap digunakan. Hal itu dibuktikan dengan permukaan dua sumur itu ditutup rapat menggunakan plat besi. Namun begitu, tidak terpasang peralatan lain di sana, seperti mesin pompa, maupun pipa jaringan sebagaimana mestinya. Untuk dua bak penampungan air bersih sendiri berada tepat pada bukit keramat Negeri Kailolo dan satu bak penampungan air lagi di Negeri Pelauw tepat di pinggir jalan menuju petuanan Negeri Pelauw, terlihat pengerjaannya baru dilanjutkan. Kelanjutan pengerjaan dua bak penampungan air bersih di Pulau Haruku ini pun dibenarkan Sekretaris Kecamatan Pulau Haruku, Ali Latuconsina.

Dibenarkan Tukang

Halek, pekerja bak penampung air atau *reservoir* yang berada di bukit keramat Negeri Kailolo mengatakan, pengerjaan bak penampung tersebut baru dimulai kembali sejak dua minggu lalu. Halek membenarkan seluruh pekerjaan proyek sudah dihentikan sejak Bulan Mei lalu. Disamping itu, belum ada perintah dari kontraktor untuk melanjutkan pekerjaan. “Sebenarnya pekerjaan pembuatan tempat penampungan air ini seharusnya sudah dapat diselesaikan, tapi pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari kontraktor,” ungkap

Halek. Bahkan dirinya tidak mengetahui kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut sebab sampai dengan kelanjutan proyek air bersih ini pun kontraktor yang berada di Jawa Timur ini tak pernah terlihat batang hidungnya di lokasi proyek.

Perusahaan Pinjaman

Bermodalkan perusahaan pinjaman, Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pulau Haruku, dikerjakan oleh makelar proyek yang bernama Fais. Konon Fais ini adalah orang dekat pejabat yang mengurus dan mengawal seluruh proses di PT SMI. Fais pula yang meminjam PT Kusuma Jaya Abadi Construction, yang beralamat di Jalan Sumber Wuni Indah A-30/34 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk memenuhi persyaratan lelang. Kontraktornya sendiri sudah diberi uang muka, sebelum kerja sebesar 20 persen. Tak cukup sampai di situ, mereka kemudian diberi tambahan dana sebesar 30 persen, sehingga total menjadi 50 persen. Belum bekerja, kontraktor spesial ini sudah diberi modal sebesar Rp6,2 miliar. Bahkan belum lama ini, sang kontraktor juga sudah mencairkan termin 75 persen, sebesar Rp3.120.997.250.

Salah satu sumber di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengatakan, pencairan tersebut dilakukan sebelum lebaran. “Termin 75 persen baru dicairkan sebelum lebaran,” kata sumber yang minta namanya tidak ditulis itu. Dengan demikian, hingga saat ini tercatat sudah Rp9,3 miliar yang digelontorkan Pemprov Maluku untuk membiayai proyek mangkrak ini. Padahal sesuai pantauan lapangan, fisik proyek yang sudah selesai dikerjakan, tidak lebih dari 25 persen. Menurut sumber tersebut, Fais sendiri yang turun langsung dan aktif berkomunikasi dengan para Pejabat Dinas PU. “Seluruh pengurusan dilakukan oleh Fais, mulai dari tender sampai dengan urusan pencairan,” ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis ini. Masih kata sumber itu, untuk memperlancar prosesnya, Fais selalu membawa-bawa nama pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Dia selalu membawa nama Pejabat BPK, termasuk dalam proses pencairan,” tambah sumber tadi.

Fais sendiri sangat tertutup dan tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan singkat yang dikirim padanya. Padahal awalnya Fais sangat komunikatif saat dikonfirmasi. Namun, saat mengetahui hendak dikonfirmasi soal air bersih di Pulau Haruku, Fais tidak pernah menjawab panggilan dan pesan singkat yang dikirim kepadanya.

Sumber Berita:

Siwalimanews, 05 Juli 2021.

Catatan :

1. Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

2. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Pasal 53, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah mengatur bahwa:
 - a. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda.
 - b. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
 - c. Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - 1) pembayaran bulanan;
 - 2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
 - 3) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - e. Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

- f. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.